



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PENAJAM  
Jalan Propinsi Km.4 Kelurahan Nenang  
PENAJAM PASER UTARA

Model : 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh  
Hakim Pengadilan Negeri dalam  
daftar catatan perkara  
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

## Nomor 7/Pid.C/2019/PN Pnj

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : **JULIUS Als MARTEN**  
Tempat lahir : Hatewe;  
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 15 Juli 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gunung Jaya Rt. 10 Desa Telemo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan persidangan :

1. GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., MHum. .... HAKIM ;
2. NUR FADILAH SARI, S.H. .... PANITERA PENGGANTI;

- Hakim telah membaca catatan pada berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Polres Penajam Paser Utara tanggal 10 April 2019 Nomor : BAPC/06/IV/2019/Res PPU yang pada pokoknya berisi menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 34 Ayat (1) Perda Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Minuman Keras;
- Keterangan Saksi YUDI EKO SETYONO dan Saksi MISRAN TUNE yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 16.40 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Gunung Jaya Rt. 10 Desa Telemo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Saksi-saksi tersebut telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual minuman beralkohol tanpa ijin, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) botol minuman beralkohol jenis anggur merah, 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis bir hitam;
- Keterangan Terdakwa membenarkan semua keterangan Saksi-Saksi tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam telah menjatuhkan putusan dalam perkara  
Terdakwa : JULIUS Als MARTEN;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 7/Pid.C/2019/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca catatan dan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik ;  
Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh penyidik kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Penajam berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa karena ternyata selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Pengadilan Negeri terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 34 Ayat (1) Perda Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Minuman Keras, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JULIUS Als MARTEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman beralkohol tanpa ijin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;
3. menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) botol minuman beralkohol jenis anggur merah;
  - 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis bir hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019 oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Penajam

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 7/Pid.C/2019/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Tunggal dalam perkara ini, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR FADILAH SARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam dan dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Polres Penajam Paser Utara serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NUR FADILAH SARI, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)